

**TINJAUAN EFEKTIFITAS TERHADAP IMPLEMENTASI BIMWIN
CATIN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO.189 TAHUN 2021 DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

FIRLY ABDUL GHOEAR

NIM. 101180051

Pembimbing :

UMARWAN SUTOPO. LC..M.HJ

NIP. 198706122019031010

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Ghofar, Firly Abdul, 2022. *Tinjauan Efektifitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo. LC, M.H.I.

Kata Kunci/keyword : Efektifitas, Implementasi, Bimwin Catin

Suatu perkawinan membutuhkan sebuah pondasi yang kokoh dan kuat agar bisa bertahan lama walupun diterpa berbagai masalah. Menyadari perlunya bekal kesiapan dalam berumah tangga dan menghindari konflik keluarga, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru telah dirumuskan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama yakni dengan mengeluarkan program kebijakan bimbingan perkawinan calon pengantin (bimwin catin) berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 di mana penyelenggaraan bimwin catin tidak lagi di Kemenag melainkan di KUA Kecamatan. KUA Kecamatan Dolopo Madiun adalah salah satu KUA yang telah menyelenggarakan bimwin catin tatap muka yakni 3 angkatan pada tahun 2021 dan 3 angkatan pada tahun 2022.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan efektifitas terhadap kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur pelaksanaan bimwin catin berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021? (2) Bagaimana tinjauan efektifitas terhadap faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang bimwin catin?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris, penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, penelitian yang datanya diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis yang kemudian dianalisis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur bimwin catin telah efektif dari aspek peserta, muatan materi, fasilitator, dan realisasi anggaran. Sedangkan dari proses setelah pelaksanaan hanya cukup efektif dari aspek sertifikat dan buku bacaan mandiri, karena hanya memenuhi dua indikator saja, yakni pendekatan proses dan pendekatan sumber dan hanya efektif di lembaga internal saja, untuk sasaran atau pesertanya tidak efektif. Kemudian dengan adanya aula di lingkungan KUA ini efektif memudahkan peserta dan internal KUA serta menjadi pendukung pelaksanaan. Selanjutnya terdapat tiga kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan, yakni pengurangan peserta, bulan pantangan, dan tidak dilaksanakannya bimwin mandiri dan virtual, di mana ketiga kendala tersebut dinilai tidak efektif karena justru mempersulit ketiga indikator yakni peserta/sasaran dan internal KUA/sumber dan proses.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Firly Abdul Ghofar
NIM : 101180051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektifitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rifah Komariah, S.H., M.kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing


Umarwan Sutopo, L.C., M.H.I.
NIP. 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Firly Abdul Ghofar
NIM : 101180051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektifitas Terhadap Implementasi Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 18 November 2022

Tim Penguji :

Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I
Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I

()
()
()

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khasniati Rofiah M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firly Abdul Ghofar
NIM : 101180051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektifitas Terhadap Implementasi Bimwin
Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.
189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Penulis



Firly Abdul Ghofar

101180051

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firly Abdul Ghofar
NIM : 101180051
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektifitas Terhadap Implementasi Bimwin
Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.
189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Dolopo Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 31 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Firly Abdul Ghofar

101180051

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP EFEKTIFITAS DALAM BIMWIN CATIN.....	20
A. Efektifitas	20
B. Implementasi Kebijakan.....	22
C. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.....	23

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	23
2. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021.....	24
BAB III IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM	
NO.189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMWIN	
CATIN DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN	
	29
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten	
Madiun.....	29
B. Kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur	
pelaksanaan bimwin catin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas	
Islam No. 189 Tahun 2021	33
1. Peserta.....	33
2. Materi.....	36
3. Sertifikat Bimwin Catin.....	41
4. Bacaan Mandiri.....	43
5. Fasilitator.....	44
6. Anggaran.....	45
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Keputusan	
Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang	
Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Dolopo Madiun.	46
1. Faktor Pendukung.....	46
2. Faktor Penghambat	47

D. Indikator Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimwin Catin di KUA Kecamatan Dolopo Madiun.....	50
BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMWIN CATIN DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN	53
A. Analisis Efektifitas Kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam Mengorganisasi Prosedur Pelaksanaan Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021.....	53
B. Analisis Efektifitas Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Kecamatan Dolopo Dalam Mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Bimwin Catin.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi. Selain diberikan akal untuk berfikir, manusia juga diberi kedudukan untuk memimpin di muka bumi ini di mana tidak semua makhluk bisa melakukannya. Demi kelangsungan generasi kehidupan manusia, setiap manusia khususnya kaum muslim dianjurkan untuk menikah karena hal tersebut merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt dan merupakan bentuk penyempurnaan iman seorang muslim serta sebagai bentuk menghasilkan keturunan yang sah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah an-Nisa ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hei kau manusia, Bertakwalah engkau kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam) dan (Allah Swt.) menciptakan istrinya (Hawa) dari dirinya, dan dari mereka Allah menambah banyak keturunan laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah SWT. yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT. selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu Agama Islam menganjurkan untuk mencari pasangan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Agama Islam.

¹ Ar Rahman, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Huruf Warna*, (Surabaya: Karya Agung), 4 : 1

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan percampuran antara laki-laki dengan perempuan dan hal yang memberi batas antara hak serta kewajiban dari seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang bukanlah *mahramnya*.² Perkawinan adalah sebuah akad untuk memperbolehkan hubungan suami istri dan demi melanjutkan keturunan yang sah.

Pada hakikatnya perkawinan bukan hanya sekedar akad pengesahan percampuran antara laki-laki dengan perempuan saja, akan tetapi juga memiliki tujuan yang lebih komperhensif, yakni menghasilkan keturunan yang sah dan membentuk serta membina rumah tangga yang harmonis yang pasti didamba-dambakan setiap pasangan yang baru menikah. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab dari pasangan yakni suami maupun istri yang masing-masing memiliki peran untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan harmonis.

Suatu perkawinan membutuhkan sebuah pondasi yang kokoh dan kuat agar bisa bertahan lama walupun diterpa berbagai masalah yang berujung perdebatan yang mengancam keharmonisan keluarga. Masalah pastilah akan selalu ada baik itu masalah yang ringan maupun yang berat. Banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam rumah tangga, diantaranya karena mental, kepribadian, lingkungan, dan ekonomi. Masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga pasti akan berbeda-beda seiring berjalannya waktu, masalah tersebut akan mudah atau sulit dihadapi tergantung

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 9.

bagaimana manajemen konflik dari pasangan suami istri tersebut, sehingga tidak timbul perselisihan yang mengancam keharmonisan rumah tangga.

Perwujudan keluarga yang kokoh dan harmonis memerlukan usaha yang serius dan sungguh-sungguh, khususnya pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan mengawali kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai usaha untuk mewujudkan keluarga yang menuju kebahagiaan, keinginan bersama ketika membentuk keluarga kokoh dan berkualitas, ketekunan dalam mengendalikan berbagai dinamika konflik keluarga, serta dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin berat maka diperlukan komitmen bersama, semua itu merupakan persyaratan yang harus ada di dalam diri setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Keluarga yang tangguh dan kokoh akan sungkar untuk terwujud tanpa semua usaha tersebut, sehingga berakibat pada kehidupan perkawinan yang menjadi rapuh dan rentan mengalami perselisihan yang berakhir dengan perpecahan dalam rumah tangga. Ketidakutuhan rumah tangga sesungguhnya ikut mempertaruhkan kelak generasi bangsa yang selanjutnya. Karena ketika muncul suatu perceraian, maka beragam persoalan bangsa akan timbul menyertai, seperti timbulnya proses kemiskinan, terutama pada perempuan dan anak. Perceraian ibarat menjerumuskan anak ke jurang yang berakibat pada kehidupan yang negatif dan menyedihkan, serta hak-hak dari seorang anak akan terlupakan.

Menyadari perlunya bekal kesiapan dalam berumah tangga dan menghindari konflik keluarga, maka setiap calon pengantin yang akan menikah memerlukan program bimbingan perkawinan. Agar tercapainya maksud tersebut, beberapa regulasi baru telah dirumuskan oleh Pemerintah melalui Kementrian Agama yakni dengan mengeluarkan program kebijakan bimbingan perkawinan calon pengantin (bimwin catin), program kebijakan ini merupakan program unggulan dari Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan dalam membina para calon pengantin tentang tata cara membangun dan mempertahankan rumah tangga yang kokoh.

Peraturan mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin (bimwin catin) ini termuat di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Tujuan dilaksanakannya bimwin catin di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 adalah agar tersedianya layanan bimbingan calon pengantin yang menjadi program unggulan KUA dan untuk calon pengantin agar bimwin catin ini dapat menjadi bekal untuk membangun rumah tangga yang kokoh kelak nanti.³

Bimwin catin ini adalah peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama, di mana peraturan-peraturan sebelumnya disebut dengan layanan bimbingan perkawinan pranikah dan layanan kursus calon pengantin (Suscatin). Perbedaan layanan bimwin catin ini dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya adalah pada layanan ini pelaksana bimbingan diserahkan kepada KUA Kecamatan masing masing, di mana di peraturan-

³ Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021

peraturan sebelumnya pelaksana bimbingan suscatin adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana KUA hanya mengirimkan pasangan calon pengantin kepada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

KUA Kecamatan Dolopo Madiun sebagai salah satu pelaksana peraturan ini, ikut menyelenggarakan bimwin catin, yaitu mengundang calon pengantin yang telah mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Dolopo, yang diundang dalam bimbingan ini yang paling utama adalah mereka calon pengantin yang memiliki usia yang masih muda, dikarenakan usia mereka yang masih dini dan baru akan menapaki kehidupan rumah tangga maka merekalah yang menjadi target utama dalam bimwin catin.⁴ Sedangkan mereka calon mempelai dengan status janda atau duda dijadikan opsi kedua untuk diikutkan dalam bimbingan karena mereka sudah lebih memiliki pengalaman dalam kehidupan berumah tangga.

Pelaksanaannya, KUA hanya menjadi fasilitator, yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan bimbingan adalah penyuluh agama yang sudah memiliki sertifikat bimwin Kemanag, di mana di Kabupaten Madiun penyuluh yang sudah bersertifikasi Kemenag salah satunya adalah penyuluh agama KUA Kecamatan Dolopo, yakni Bapak Kusnan. Selain itu, KUA juga mengundang narasumber dari lembaga lain yakni dari Puskesmas untuk penyuluhan kesehatan organ reproduksi, sedangkan dari KUA sendiri narasumbernya adalah Ketua KUA Kecamatan Dolopo Bapak Amim Thoharoni yang menjelaskan terkait kebijakan peraturan bimwin catin.

⁴ Amim Thoharoni, Hasil wawancara 10 Februari 2022

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sering ditemui kendala atau hambatan yang membuat kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana, termasuk dalam kegiatan pelaksanaan bimwin catin ini di mana menggunakan peraturan dan metode yang bisa dibbilang masih baru dan berbeda dengan peraturan dan metode bimbingan yang sebelum-sebelumnya.

Pada tahun 2021 KUA Kecamatan Dolopo menerima pendaftaran kehendak nikah yang relatif tinggi yaitu sebanyak 375 pasangan,⁵ dan pada tahun yang sama KUA Kecamatan Dolopo telah melaksanakan bimwin catin dengan metode tatap muka sebanyak 3 (tiga) angkatan. Jika dilihat dari jumlah pendaftaran berkas nikah yang cukup tinggi dan pelaksanaan yang hanya tiga angkatan dalam satu tahun maka timbul pertanyaan dari peneliti mengenai efektifitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis meneliti lebih mendalam mengenai efektifitas kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin (bimwin catin) serta faktor yang menjadi pendukung dan yang menjadi penghambat KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Peneliti mengambil penelitian dengan judul **TINJAUAN EFEKTIFITAS TERHADAP IMPLEMENTASI BIMWIN CATIN**

⁵ Khusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2021

**BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.189
TAHUN 2021 DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan efektifitas terhadap kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur pelaksanaan bimwin catin berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan efektifitas terhadap faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang bimwin catin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektifitas kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisasi prosedur pelaksanaan bimwin catin berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2022
2. Untuk menjelaskan efektifitas faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang bimwin catin

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, dan dapat digunakan sebagai rujukan pendukung bagi peneliti yang meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya para calon pengantin untuk lebih antusias lagi dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin karena bermanfaat sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga kelak.
- b. Bagi lembaga KUA dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program sehingga bisa lebih ditingkatkan lagi efektivitas penyelenggaraan bimwin catin.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bentuk originalitas penelitian penulis maka untuk lebih memahami perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dan sebagai bentuk kepastian bahwa penelitian ini bukanlah suatu bentuk plagiasi, maka penulis menjabarkan beberapa topik penelitian terdahulu yang memiliki hampir kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Enik Handayani, dengan judul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini adalah KUA Kecamatan Sukorejo telah melaksanakan implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 walaupun masih terukur belum cukup maksimal, serta kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 mengenai petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam

pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo adalah waktu penyampaian materi bimbingan perkawinan yang didapatkan calon pengantin cuma selama 15 sampai 30 menit saja, dan calon pengantin tidak diberikan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementrian Agama, sebagai gantinya mereka mendapat hanya ringkasan dari materi dari KUA Kecamatan Sukorejo.⁶

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Enik Handayani dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pada peraturan atau dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, di mana pada skripsi Enik Handayani dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini dasar hukum Bimbingan Perkawinan menggunakan peraturan terbaru yakni Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hendra Agustiawan, dengan judul “Analisis peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin (Studi kasus Kecamatan Margapunduh Kabupaten Pesawaran)”. Hasil dari penelitian ini adalah BP4 dari KUA Kecamatan Marga Punduh memiliki program kerja yaitu memberi bimbingan kepada calon pengantin yang dilakukan saat hari Rabu ketika hari kerja, hal ini bergantung dengan ada atau tidaknya di KUA calon pengantin yang mampu mengikuti kursus calon pengantin, karena memang juga tidak semua calon pengantin ini bisa dan mau untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. Proses dari pelaksanaan

⁶ Enik Handayani, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Kursus Calon Pengantin yakni, yang pertama pendaftaran dari calon pengantin tersebut kemudian bimbingannya yakni menggunakan metode ceramah, tanya jawab serta latihan praktek ijab qabul di mana hal ini dilaksanakan dalam pertemuan 2-3 kali dalam 2 jam. Penyebab dari terkendalanya tidak terealisasi peran BP4 selama bimbingan dengan calon pengantin adalah kurangnya antusiasme dari masyarakat dan calon pengantin untuk ingin mengikuti program Suscatin, serta kurangnya pemberitaan kepada masyarakat, jumlah anggaran yang sedikit, serta sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh ini menganggap kalau Kantor Urusan Agama hanyalah tempat yang dijadikan pendaftaran pencatatan pernikahan.⁷

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Hendra Agustiawan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pada pelaksana bimbingan perkawinan, di mana pada skripsi Hendra Agustiawan yang menjadi pelaksana bimbingan perkawinan adalah BP4 KUA Kecamatan, sedangkan pada penelitian ini pelaksana bimbingan perkawinan adalah KUA Kecamatan dengan pembimbing dari penyuluh agama yang telah bersertifikasi Kemenag dan tambahan dari lembaga lain. Serta pada skripsi Hendra Agustiawan yang dijadikan objek penelitian adalah BP4 KUA Kecamatan sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Lembaga KUA Kecamatan Dolopo sebagai pelaksana bimbingan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Zulfa Shirin berjudul “Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmonis (Studi Deskriptif di Siliragung,

⁷ Hendra Agustiawan, Analisis peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin (Studi kasus Kecamatan Margapunduh Kabupaten Pesawaran), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017)

Kecamatan KUA, Kabupaten Banyuwangi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua metode pelaksanaan suscatin di KUA Siliragung yaitu model suscatin harian dan model masal, namun pelaksanaannya masih belum secara penuh sehingga kurang memenuhi target. Peserta suscatin harian dan masal masih jauh dari batas minimal. Kedua, 90% peserta antusias mengikuti Suscatin dan puas mendapatkan ilmu baru, ilmu yang nantinya akan digunakan sebagai bekal untuk membina keluarga yang harmonis. Implementasi Suscatin dianggap cukup untuk pasangan pengantin baru untuk membangun keluarga yang harmonis, meski belum optimal.⁸

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Zulfa Sirrin dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pada fokus permasalahan, pada skripsi Zulfa Sirrin fokus permasalahan adalah pada penggunaan metode dan program yang digunakan dalam bimbingan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji efektifitas kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasikan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan tertentu, yakni di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Penelitian ini datanya didapat melalui wawancara dengan sejumlah informan yang

⁸ Zulfa Sirrin, *Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmoni (Studi Deskriptif Di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

telah dipilih dan telah ditentukan oleh penulis. Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Dolopo, penyuluh bersertifikasi dan beberapa peserta bimwin catin tatap muka yang menjadi data pokok yang telah dipilih oleh penulis dengan berbentuk hasil wawancara. Penulis juga menggunakan metode kualitatif karena data-data yang diperlukan bisa didapatkan dengan tepat dan akurat pada titik permasalahan yang diteliti yakni dalam hal menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yakni melihat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 sebagai petunjuk umum pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti hadir di KUA Kecamatan Dolopo, sekaligus mengumpulkan data. Peneliti hadir di lokasi penelitian dan melakukan aktifitas yang sudah direncanakan terlebih dahulu lalu kemudian peneliti melakukan interaksi dengan obyek penelitian dan melihat dokumen laporan serta wawancara mendalam dengan narasumber yaitu Kepala KUA dan Penyuluh. Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa peserta bimwin catin pada alamat mereka masing-masing, hal tersebut dilakukan untuk penggalan data yang terjamin dan akurat kebenarannya.

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih peneliti sebagai lokasi tempat penelitian adalah KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Alasan lokasi ini dipilih oleh peneliti karena KUA Kecamatan Dolopo telah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang bimwin catin dan pada tahun 2021 dan 2022 KUA Kecamatan Dolopo telah melaksanakan bimwin catin metode tatap muka sebanyak 6 (enam) angkatan, di mana hal tersebut dapat peneliti gali lebih lanjut sebagai bahan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan peneliti untuk memberi jawaban atas pertanyaan atau untuk mengetes hipotesis dan mencapai tujuan dari penelitian. Data adalah hasil pengamatan dan pengujian empiris yang mengutarakan fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang didapatkan melalui suatu pengamatan. Data digunakan untuk menggambarkan pola-pola respon dari responden yang kemudian dicatat untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.⁹

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan bimwin catin yang dilakukan di KUA Kecamatan Dolopo. Data yang diperlukan meliputi:

⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 280.

- 1) Data mengenai kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisasi prosedur pelaksanaan Bimwin catin
- 2) Data mengenai faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Dolopo dalam pelaksanaan Bimwin Catin

b. Sumber Data

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data, yakni :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah objek atau dokumen asli dan mentah dari pelaku atau bisa disebut juga informasi dari tangan pertama.¹⁰ Sumber data utama yang meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan, berasal dari proses pelaksanaan penyuluhan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Dolopo. Data ini ini diambil dari proses wawancara dengan Kepala KUA, Penyuluh Bimwin Catin di KUA Kecamatan Dolopo dan 5 pasangan peserta bimwin catin yang didatangi oleh peneliti di alamat masing-masing.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs kedua atau sumber lain yang tersedia. Format sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau diskusi dari materi asli.¹¹ Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian. Perannya adalah sebagai sumber data tambahan atau sumber data

¹⁰ Ibid., 289

¹¹ Ibid., 291

utama ketika tidak ada perwakilan sumber daya untuk mengambil peran sebagai sumber data utama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu hal penting dalam suatu penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mencari data yang valid, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu dialog yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu dan hal ini merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana sejumlah dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh suatu data atau juga informasi sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.¹²

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo Madiun. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Kepala KUA bapak Amim Thoharoni, Penyuluh bimwin catin bapak Khusnan, dan peserta bimwin catin yaitu; Siti, Anisa, Siska, Rudi, serta pasangan Kanzul dan Widyawati.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan untuk mencari data mengenai implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), 160.

Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Ketika wawancara kepada narasumber peneliti terlebih dahulu membawa rumusan pertanyaan mengenai inti dari penelitian, juga mengenai hal-hal yang akan ditanyakan supaya pertanyaan yang diajukan mampu terarah dengan baik. Apabila jawaban narasumber dari pertanyaan peneliti kurang akurat maka peneliti akan menanyakan lagi secara detil hingga terjawab sesuai dengan fokus penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan media pendukung bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi. Membaca surat, pengumuman, ringkasan, pernyataan tertulis mengenai kebijakan tertentu, dan bahan tertulis lainnya. Dokumentasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Metode dokumentasi sangat mudah karena dapat dilakukan tanpa mengganggu tujuan dan proses penelitian. Mempelajari dokumen-dokumen ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi budaya dan nilai-nilai yang mereka pelajari.¹³ Oleh karena itu, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan atau rangkuman pelaksanaan penyuluhan perkawinan calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Dolopo Madiun, dan temuan-temuan dari dokumen lain yang relevan.

¹³ Ibid., 175

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengambil dan mengatur secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan bahan yang dikumpulkan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari semua yang dikumpulkan sehingga dapat menyajikan apa yang sudah ditemukan.¹⁴

Terdapat tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data adalah suatu cara dalam pemilihan terhadap penyederhanaan dan perubahan data “kasar” yang terdapat dari catatan tertulis dari lokasi penelitian.
- b. Proses penyajian data adalah penggabungan informasi dengan penyusunan yang memberikan kemungkinan dalam menarik suatu kesimpulan serta dalam pengambilan tindakan.
- c. Proses menarik kesimpulan adalah pencarian makna dari data yang telah dikumpul dan didapatkan untuk diambil kesimpulan, serta penambahan data yang lainnya supaya kesimpulan lebih “grounded”.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif dikenal dengan istilah pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik yang disebut triangulasi. Berkaitan dengan validasi data, triangulasi diartikan sebagai suatu teknik untuk menguji keabsahan data, yang dilakukan dengan menggunakan data lain untuk menguji atau

¹⁴ Afrizal, “Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu”, (Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2014), 210.

membandingkan data. Teknik ini dapat dicapai dengan membandingkan data dari dokumentasi dengan data dari wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pendahuluan yakni meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


BAB II : KONSEP EFEKTIFITAS DALAM BIMWIN CATIN. Bab ini berisi penguraian tentang teori yang digunakan saat menganalisis data yang meliputi, efektifitas, implementasi kebijakan, pengertian dan dasar hukum bimbingan perkawinan calon pengantin

BAB III : IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMWIN CATIN DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN. Bab ini merupakan pokok pembahasan yakni dilakukan dengan penguraian data hasil penelitian yang terdapat di lapangan berdasar pada wawancara serta hasil dokumentasi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dolopo.

BAB IV : ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMWIN CATIN DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN. Pada bab ini peneliti melakukan analisis mengenai efektifitas

kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur pelaksanaan bimwin catin berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dan analisis efektifitas dari faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang bimwin catin.

BAB V : PENUTUP. Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dari jawaban dalam permasalahan serta saran dari peneliti.



BAB II

KONSEP EFEKTIFITAS DALAM BIMWIN CATIN

A. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata “efek” yang berarti hubungan sebab akibat, efektifitas bisa dipandang sebagai suatu sebab dari kemungkinan lain. Efektifitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai atau juga bisa dikatakan, sasaran telah tercapai karena adanya proses.¹ Efektifitas terjadi pada efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang tepat, di mana dalam hal ini dapat dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan kegiatan program tersebut telah berhasil bahkan secara maksimal. Efektifitas digunakan sebagai alat ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan keefektifan suatu program maka memerlukan ukuran-ukuran efektifitas.²

Tingkat efektifitas dapat juga diukur dengan membandingkan antara rencana yang sudah ditentukan dengan hasil nyata yang sudah terwujud. Akan tetapi, jika usaha dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut bisa dibilang tidak efektif.³

¹ Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review*, 2 (2017), 4.

² Khonita Firdaus, Efektifitas Layanan Mobile Application “mLibrary” di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, *Skripsi* (Surabaya; Universitas Airlangga, 2017), 5.

³ Sumiyati, “Efektifitas perumusan masalah dalam penelitian kualitatif”, *Al-Astar*, Vol 5, No. 1, (Maret 2017), 43-44.

Pendekatan efektifitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektifitas⁴ yaitu:

1. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga sukses melaksanakan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pendekatan Sumber

Pendekatan ini mengukur efektifitas berdasarkan kesuksesan suatu lembaga dalam mendapatkan beragam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan efektif.

3. Pendekatan Proses

Pendekatan ini digunakan sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Proses internal pada lembaga yang efektif berjalan dengan lancar karena kegiatan bagian-bagian yang ada dapat berjalan secara terencana.

Berdasarkan tiga pendekatan cara mengukur efektifitas tersebut maka dapat dibuat tabel indikator ukuran efektifitas sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Indikator Efektifitas

Jumlah pendekatan efektifitas yang telah terpenuhi	Ukuran efektifitas
3 Pendekatan	Sangat efektif
2 Pendekatan	Cukup efektif

⁴ Khonita Firdaus, Efektifitas Layanan Mobile Application “mLibrary” di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, *Skripsi* (Surabaya; Universitas Airlangga, 2017), 5

Tabel 2.1 : Lanjutan

Jumlah pendekatan efektifitas yang telah terpenuhi	Ukuran efektifitas
1 Pendekatan	Kurang efektif
0 Pendekatan	Tidak Efektif

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sarana penyediaan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi biasanya berhubungan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.⁵

Konsep implementasi yang bersumber dari kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri di mana suatu tujuan dan sasaran ditetapkan. Dari awal pembahasan inilah suatu proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang berbeda akan memperlihatkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasinya juga akan mengalami perbedaan.⁶

⁵ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo : Unisri Press, 2020),1.

⁶ Rulinawati Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*,(Makasar: Kedal aksara, 2018),7.

Terdapat tiga indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi, yakni sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan awal kegiatan penetapan dari berbagai hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi.

2. Pelaksanaan

Serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.

C. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan pada dirinya sendiri sehingga mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang tersedia dan bisa dikembangkan berdasarkan norma yang berlaku.

Bimbingan adalah bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan

kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak hilang arah.⁷

Dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yakni melalui Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

Berkaitan dengan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, terdapat istilah- istilah sebagai berikut⁸:

a. Peserta

Peserta bimwin catin adalah mereka yang telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan dengan melengkapi berkas administrasi. Setelah persyaratan terpenuhi dan telah terdaftar

⁷ Aditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Islamic Counseling*, Vol 5, No. 2, (November 2021), 227.

⁸ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021

sebagai peserta bimwin catin, peserta berkewajiban untuk mengikuti seluruh sesi dan materi bimwin catin secara lengkap dengan bersungguh-sungguh dan menaati tata tertib yang telah ditentukan, setelah bimwin catin selesai dan peserta mengikuti semua sesi dan materi secara aktif maka mereka akan memperoleh sertifikat bimwin catin.

b. Materi dan Sesi

1) Materi Pokok

Materi pokok ini dalam bimwin catin diberikan dalam 5 sesi sebagai berikut:

- a) Sesi 1 yakni materi tentang mempersiapkan keluarga sakinah.
- b) Sesi 2 yakni materi tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga.
- c) Sesi 3 yakni materi tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga.
- d) Sesi 4 yakni materi tentang menjaga kesehatan reproduksi.
- e) Sesi 5 yakni materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas.

IAIN
PONOROGO

2) Materi Pelengkap

Materi pelengkap ini terdiri dari materi-materi sebagai berikut:

a) *Pretest*, perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak pelajar.

Materi ini merupakan materi pembuka yang digunakan untuk membuka sesi untuk materi utama.

b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman mengenai bimwin catin. Materi ini merupakan penutup untuk mengakhiri sesi materi utama yang digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan bimwin catin.

c. Sertifikat

Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti bimwin catin. Sertifikat ini hanya diberikan kepada peserta yang telah mengikuti secara lengkap semua sesi dan materi bimwin catin. Sertifikat bimwin catin ini diterbitkan oleh KUA Kecamatan di mana peserta mencatatkan perkawinannya.

d. Bacaan Mandiri

Bacaan mandiri merupakan modul pengetahuan yang diperuntukan bagi peserta bimwin catin. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku “Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin” yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

e. Fasilitator

Fasilitator merupakan narasumber yang mengampu materi-materi disetiap sesi bimwin catin, selain dari pihak KUA Kecamatan, fasilitator ini juga berasal dari lembaga lain. Fasilitator dapat berasal dari :

- 1) Kementerian Agama, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan.
- 2) Dinas Kesehatan/Puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi.
- 3) BKKBN yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana.

f. Metode Pelaksanaan

Metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimwin catin adalah sebagai berikut⁹ :

1) Metode Tatap Muka

Pelaksana Metode Tatap Muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain. Metode Tatap Muka ini diikuti sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin. Pelaksanaan metode tatap muka adalah selama 2 (dua) hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

⁹ Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021

Pelaksana, Pelaksanaan Metode Tatap Muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

2) Metode Virtual

Pelaksana Metode Virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga Lain. Metode Virtual ini diikuti oleh Peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin.

3) Metode Mandiri

Metode ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, kemudian menetapkan jadwal Metode Mandiri secara reguler. Peserta dapat mengikuti Metode Mandiri secara perorangan atau berpasangan. Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing.

g. Anggaran/Pembiayaan

Sumber biaya pelaksanaan bimwin catin berasal dari APBN, PNB NR, atau juga dari swadaya lembaga penyelenggara. Dalam hal biaya bimwin catin bersumber dari APBN ataupun dari PNB NR alokasi biaya bimwin catin tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB III

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.189
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMWIN CATIN
DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN**

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

1. Kedudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Madiun berlokasi di jalan raya Ponorogo – Madiun, Dusun Ngrawan Desa Dolopo tepatnya kurang lebih 1 kilometer di sebelah selatan Masjid Jami Istiqomah barat SPBU Ngrawan. Memiliki luas tanah 816 M2 dan luas bangunan 150 M2. Status tanah adalah Sertifikat dan didirikan pada tahun 1985.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo berdiri pada 1910 dimana pada saat itu masih berlokasi di lingkungan Masjid Jami Istiqomah, hingga pada tahun 1985 berpindah lokasi di desa Dolopo dan menjadi lokasi tetap pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) hingga sekarang.¹

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo meliputi 2 Kelurahan dan 10 desa, yakni; Bangunsari, Bader, Blimbing, Candimulyo, Dolopo, Doho, Glonggong, Ketawang, Kradinan, Lembah, Mlilir, dan Suluk.

¹ <https://madiun.kemenag.go.id/kua-kecamatan/kua-dolopo/> (diakses pada tanggal 15 september 2022, pukul 15.01)

Dolopo terletak di perbatasan antara kabupaten Madiun dengan Ponorogo. Daerah ini telah menjadi salah satu pusat perdagangan dan pariwisata Umbul daerah Madiun bagian selatan, karena letaknya yang strategis yakni pertemuan dari empat penjuru, di timur daerah wisata Ngebel, Ponorogo, di barat daerah pertanian kecamatan Kebonsari, ke utara ke arah kota Madiun dan ke selatan ke arah kota Ponorogo.²

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

a. Visi KUA Kecamatan Dolopo

Terwujudnya masyarakat kecamatan Dolopo yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

b. Misi KUA Kecamatan Dolopo

Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkuat kerukunan intern dan antar umat beragama.

² <http://kuadolopomadiun.blogspot.com> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 14.58)

c. Tujuan Organisasi KUA Kecamatan Dolopo

- 1) Meningkatkan hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Dolopo
- 2) Meningkatkan hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan Dolopo.
- 3) Meningkatkan perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana menuju pelayanan prima.
- 4) Memperbaiki pelayanan kehidupan umat beragama serta memantapkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.³

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di

³ <http://kuadolopomadiun.blogspot.com> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 21.45)

wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA Kecamatan Dolopo sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah⁴:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

4. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten

Madiun

Tabel 3.1 : Daftar Pegawai KUA Kecamatan Dolopo

No.	Nama	Jabatan Dinas
1.	H. Asnawi Chamim. S. Ag, M.H.I NIP. 196908171998031022	Kepala KUA (di lantik pada bulan September tahun 2022)
2.	Ahmad Yanie. SE NIP. 196705042005011003	Penghulu

⁴ Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016

Tabel 3.1 : Lanjutan

NO.	Nama	Jabatan
3.	Kusnan. S. Ag, M.Fil.i.	Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama
4.	Hanik Alfiah. S. Ag.	Administrasi
5.	Agung Dwi Laksono	Administrasi
6.	Budiono	Keamanan/Administrasi Umum

B. Kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur pelaksanaan Bimwin Catin berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir pengimplementasian Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimwin Catin dengan metode tatap muka adalah sebagai berikut:

1. Peserta

Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) adalah mereka calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah mengajukan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan dengan berkas persyaratan yang sudah lengkap.⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁵ Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021

Dolopo dalam melakukan perekrutan peserta bimbingan tatap muka adalah mereka para calon pengantin yang sudah mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Dolopo dengan memenuhi berkas-berkas administrasi dan persyaratan yang sudah lengkap.

Peserta dalam setiap satu kali angkatan terdiri dari 10 pasang calon pengantin atau 20 peserta, dalam setiap angkatan KUA Kecamatan Dolopo selalu berusaha untuk mencapai kuota, ketika kuota peserta sudah terpenuhi maka dilanjutkan menyiapkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Untuk mempermudah komunikasi antara KUA Kecamatan Dolopo dengan calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan, pada saat pendaftaran perkawinan calon pengantin diminta untuk mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi agar bila sewaktu-waktu terdapat jadwal bimbingan para peserta bisa dihubungi melalui *whatsapp* atau telepon selular untuk pemberitahuan adanya proses bimbingan dan meminta konfirmasi dari calon peserta mengenai kesanggupannya untuk bisa terlibat dalam pelaksanaan bimbingan.⁶ Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari pertanyaan penulis dari salah seorang peserta bimwin catin menyatakan, “disuruh mencantumkan nomor telepon terus di *whatsapp* bahwa diberitahukan akan diikutkan sebagai peserta bimwin catin.”⁷

Selanjutnya setelah dikonfirmasi calon pengantin, pihak KUA Kecamatan Dolopo melakukan pendataan terkait para peserta yang akan

⁶ Kusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2022

⁷ Siti reza, Hasil wawancara 19 oktober 2022

mengikuti prosesi bimbingan yang sekaligus kemudian dibuat daftar peserta yang akan mengikuti bimbingan nanti yang sekaligus digunakan untuk daftar hadir dari para peserta bimwin catin tatap muka. Data para pengantin tersebut diperoleh dari berkas-berkas yang mereka cantumkan pada saat mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Dolopo.

Pasangan calon pengantin yang akan diikutkan bimwin catin kemudian diundang melalui undangan resmi di mana undangan tersebut bisa mereka ambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo setelah konfirmasi melalui telepon.⁸ Namun apabila calon pengantin karena sibuk sehingga tidak dapat mengambil undangannya sendiri di KUA, maka undangan tersebut akan dititipkan oleh pihak KUA Kecamatan Dolopo kepada Modin Desa atau pihak Desa untuk diberikan kepada calon pengantin peserta bimwin catin.

Berkaitan dengan pemanggilan peserta bimwin catin tersebut, dari peserta yang penulis wawancarai ketiga pasangan peserta menyatakan; “jadi waktu itu di fotokan terus dikirim via *whatsapp* sebagai pemberitahuan terus undangan resminya waktu datang kesana baru dikasihkan,”⁹ peserta lain menyatakan, “undangan dititipkan pak Modin kemudian diberikan ke saya,”¹⁰ peserta selanjutnya menyatakan, “dapat undangan dari KUA terus ke pihak kantor desa, pihak desa kemudian mengantar ke sini”¹¹

⁸ Amim Thoharoni, Hasil wawancara 10 Februari 2022

⁹ Anisa Arum, Hasil wawancara 19 oktober 2022

¹⁰ Rudi setiawan, Hasil wawancara 19 oktober 2022

¹¹ Kanzul fikri, Hasil wawancara 19 oktober 2022

2. Materi

Dalam Implementasi Bimwin Catin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo mengenai penyampaian materi bimwin catin pada awal kegiatan sebelum materi utama dimulai dengan sesi pengenalan, terdiri dari sesi perkenalan umum dan kontrak belajar. Tujuan sesi pengenalan dan kontrak belajar yaitu; membangun suasana pelatihan yang akrab, komunikatif, dan partisipatif juga untuk memetakan latar belakang peserta bimbingan.¹² Penyuluh Bimwin Catin KUA Kecamatan Dolopo menyatakan bahwa,

“perkenalan terbagi menjadi beberapa kegiatan yakni perkenalan dengan semua peserta bimbingan agar saling mengenal satu sama lain yang seangkatan pada saat bimbingan, serta mengenal tujuan dilaksanakannya bimbingan perkawinan yaitu dijelaskan mengenai tujuan-tujuan dilaksanakannya bimwin serta kebijakan pelaksanaan bimwin.

Setelah sesi perkenalan tersebut, dilanjutkan dengan sesi pengenalan kontrak belajar yakni pengenalan mengenai materi yang akan dipelajari selama berlangsungnya bimbingan perkawinan dan hal yang mengatur tentang pelaksanaan bimwin tersebut dengan memberi komitmen mengenai jadwal dan durasi pelaksanaan bimbingan perkawinan.”¹³

Setelah sesi pengenalan selanjutnya masuk ke materi utama yakni materi bimwin catin yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No.89 Tahun 2021 terbagi menjadi 2 yakni, materi pokok dan materi pelengkap. Penyuluh Bimwin Catin KUA Dolopo menjelaskan bahwa,

“Isi dari materi pokok adalah persiapan menuju keluarga sakinah, psikologi keluarga mengenai dinamika keluarga agar setiap pasangan mengerti karakter dari pasangannya, manajemen konflik, mengelola keuangan keluarga, Sedangkan untuk materi penunjang

¹² Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016), 1

¹³ Kusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2022

berisi materi kesehatan reproduksi, Kebijakan bimbingan perkawinan dan praktek mengelola dinamika konflik keluarga.”¹⁴

Pada saat pelaksanaan bimwin diharapkan peserta berperan aktif dan bisa *shearing* dengan fasilitator agar materi selama bimbingan dapat terserap dan diingat agar nantinya bisa diterapkan ketika berumah tangga, oleh karena itu terdapat juga materi praktek, Penyuluh Bimwin Catin KUA Dolopo mengatakan bahwa,

“dalam materi praktek ini ada banyak metode, contohnya dari fasilitator memberikan studi kasus berupa problematika rumah tangga di mana peserta akan menerapkan manajemen konflik yang telah diajarkan selama bimbingan ke dalam studi kasus problematika rumah tangga tersebut di mana mereka bermain peran dalam studi kasus permasalahan rumah tangga tersebut untuk selanjutnya peserta menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan manajemen konflik, kemudian tindakan penyelesaian masalah tersebut didiskusikan bersama peserta lain, dan setelah itu fasilitator memberi pendapat bagaimana seharusnya cara yang tepat untuk menyelesaikan problematika tersebut dengan bijak dan antisipasinya agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga”.¹⁵

Pada hari kedua terdapat evaluasi dan materi postes di mana materi ini berguna untuk mengukur kesiapan dan pengetahuan calon pengantin setelah mengikuti bimwin. Tujuan dari sesi ini adalah agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah, serta mampu merumuskan hal baru dan hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.¹⁶ Penyuluh Bimwin Catin KUA Kecamatan Dolopo menjelaskan bahwa,

¹⁴ Kusnan, Hasil wawancara 25 Agustus 2022

¹⁵ Kusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2022

¹⁶ Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016). Hlm. 130

“dalam materi postes ini terdapat yang namanya gunung sakinah yakni peserta diberikan pertanyaan pada lembar kertas dan mereka disuruh untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang didapat selama pelaksanaan bimwin catin, kemudian dari jawaban tersebut dilihat berapa persen kesiapan catin untuk membentuk keluarga sakinah. Ibarat mendaki gunung, pasangan catin dilihat seberapa tinggi capaian yang didapatkan catin selama mengikuti bimwin catin ini”¹⁷

Dalam proses bimwin catin selalu ditekankan cara bagaimana mengantisipasi konflik dan selalu dijelaskan lima pilar perkawinan serta konsep-konsep dalam setiap materi yang disampaikan ini agar bisa bisa untuk dijadikan sebagai modal dalam kehidupan pernikahan.

Adapun yang dimaksud dengan lima pilar perkawinan tersebut merupakan landasan pasangan suami istri untuk membangun keluarga sakinah, yakni sebagai berikut:

a. Zawaj

Pasangan suami dan istri sama-sama memiliki keyakinan bahwa dalam perkawinan mereka berdua adalah berpasangan (zawaj). Pergaulan dalam perkawinan disebut sebagai zawaj (berpasangan). suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan sempurna jika antara keduanya saling menyatu dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pernikahan.¹⁸

b. Mitsaqan Qhalizan

Pernikahan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan dengan akad nikah. Laki-laki

¹⁷ Kusnan, Hasil wawancara 25 Agustus 2022

¹⁸ Muhamad yahya, “5 Pilar Keluarga Sakinah” dalam <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kepala-kua-cenrana-jelaskan-5-pilar-keluarga-sakinah-3Vuxc> (diakses pada tanggal 7 september 2022, pukul 2.14)

dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri berarti telah terikat pada perjanjian yang kokoh (*mitsaqan qhalizan*). Suami istri sama-sama menghayati bahwa perkawinan suatu ikatan yang kokoh, keduanya mempunyai kewajiban untuk menjaga ikatan tersebut. Tidak bisa dilakukan bila yang satu memegang erat sementara yang lain melemahkan

c. *Mu'asyaroh Bil Ma'ruf*

Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (*mu'asyaroh bil-ma'ruf*). Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik yakni perilaku baik harus bersifat timbal balik yakni suami kepada isteri dan isteri kepada suami.

d. Musyawarah

Pasangan suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. Sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah atau merembuk dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Baik suami ataupun istri hendaknya tidak menjadi pribadi yang otoriter dan selalu memaksakan kehendak pada pasangannya. Segala sesuatu terutama perkara yang menyangkut dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat dari pasangan.

e. Taradhin

Merasa nyaman dan saling memberi kenyamanan antara suami dan istri adalah pilar yang terakhir dalam bahasan ini. Al-Quran membahasakannya dengan *taradhin min huma* yaitu kerelaan dan penerimaan dari dua belah pihak.¹⁹ Kerelaan merupakan penerimaan paling puncak dan menimbulkan kenyamanan yang paripurna.

Pasangan suami istri harus menjadikan pilar-pilar ini sebagai penyangga segala aspek baik itu perilaku, ucapan, sikap dan tindakan, sehingga rumah tangga tidak hanya kokoh namun memberikan kebahagiaan dan rasa cinta kasih. Berkaitan dengan materi bimwin catin diatas, peneliti telah mewawancarai peserta yang mengikuti bimwin catin secara lengkap mengenai materi yang mereka peroleh dan masih yang masih diingat betul, sebagai berikut:

Pasangan Artub dan Siti Reza, yang diwakili Siti Reza menyatakan, telah iya dan benar mendapatkan materi lima pilar rumah tangga, dan materi manajemen konflik yang, “isinya pokok seperti cara mengatasi konflik keluarga, terus harus ada yang mengalah ketika ada perdebatan, terus suami istri itu harus berkerja sama karena menyatukan dua orang itu ya nggak mudah., dari puskesmas juga mendapatkan materi tes dan kesehatan reproduksi sama pencegahan stunting, juga KB kayak gitu.”

¹⁹ Mida Hardianti, “5 Pilar Kehidupan Rumah Tangga Dalam Al-Quran, dalam <https://tafsiralquran.id/lima-pilar-kehidupan-rumah-tangga-dalam-al-quran/>. (diakses pada tanggal 14 september, pukul 1.30)

Kemudian menurutnya materi bimwin catin ini sangat bermanfaat dan mulai sedikit-sedikit sudah diterapkan dalam berumah tangga.²⁰

Pasangan Kanzul fikri dan Widyawati menyatakan, telah mendapatkan materi lima pilar rumah tangga dan manajemen konflik, Kemudian menurutnya materi bimwin catin ini sangat bermanfaat dan sebagian sudah diterapkan dalam berumah tangga. Kemudian materi untuk materi postes menyatakan “dulu saya dan istri tes-nya disuruh menggambar alur seperti analisis perencanaan kita kedepan setelah menikah”.²¹

Pasangan Faradian dan Siska yang diwakili oleh Siska menyatakan, telah mendapatkan materi lima pilar rumah tangga dan manajemen konflik, Kemudian menurutnya materi bimwin catin ini bermanfaat dan sedikit banyak sudah diterapkan dalam berumah tangga. Kemudian materi untuk materi postes menyatakan “kemarin itu cuma seperti siapa nama lengkap pasangan terus dihadap-hadapkan untuk saling bertukar menjawab identitas masing-masing, karena saya cuma sendiri jadi saya menyebutkan identitas suami saya saja”²²

3. Sertifikat Bimwin Catin

Sertifikat Bimwin merupakan tanda bukti bahwa pasangan calon pengantin telah melaksanakan bimbingan perkawinan, setifikat ini diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak penyelenggara bimwin catin.²³

²⁰ Siti reza, Hasil wawancara 19 oktober 2022

²¹ Kanzul dan widyawati, Hasil wawancara 19 oktober 2022

²² Sisca viviana, Hasil wawancara 19 oktober 2022

²³ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021

Peserta bimwin catin yang telah mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Dolopo secara penuh selama dua hari akan mendapatkan sertifikat sedangkan bagi yang hanya mengikuti sehari atau terhitung setengah dari seluruh rangkaian sesi pelaksanaan bimbingan perkawinan masih ditoleransi apabila dengan alasan yang jelas dan akan tetap mendapatkan sertifikat tanpa harus mengikuti remedial. Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo mengatakan bahwa,

“tidak melaksanakan remedial bagi peserta yang hanya mengikuti setengah atau hanya satu hari, hal tersebut ditoleransi pihak KUA karena memang peserta yang tidak secara penuh mengikuti bimwin ini telah izin untuk mengikuti 1 hari saja karena memang adanya kesibukan dan alasan tertentu.”²⁴

Dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai satu persatu di alamatnya masing-masing menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan sertifikat setelah pelaksanaan bimwin catin, walaupun dari kelima pasangan ini masih ada yang tidak mengikuti secara penuh maupun yang hanya diwakili salah satu pasangan saja karena adanya alasan yang jelas yaitu kesibukan dan pekerjaan. Seperti yang dikatakan Siska dalam wawancara menyatakan “yang hadir cuma saya mas.. soalnya waktu bimwin catin itu h-3 pernikahan suami sibuk menyiapkan”²⁵, dan dari pasangan Hepi dan Anisa Arum yang cuma mengikuti sehari saja karena izin yang diberikan tempat kerja hanya satu hari.²⁶

²⁴ Kusnan, Hasil wawancara 25 Agustus 2022

²⁵ Siska viviana, Hasil wawancara 19 oktober 2022

²⁶ Anisa arum, Hasil wawancara 19 oktober 2022

4. Bacaan Mandiri

Bacaan mandiri merupakan modul bacaan yang disediakan untuk para pasangan calon pengantin.²⁷ Pada bimbingan perkawinan ini modulnya adalah buku berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang berisi materi bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga yakni; membangun keluarga sakinah, dinamika dalam kehidupan perkawinan, kesehatan dalam lingkup keluarga, membangun generasi yang berkualitas, hukum perkawinan, dan cara mengelola konflik keluarga.²⁸ Buku ini diberikan kepada setiap pasangan calon pengantin yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dolopo.

Dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka mendapatkan buku bacaan mandiri ketika mengikuti bimwin catin, namun ketika peneliti bertanya apakah buku tersebut setelah bimwin catin hingga sekarang apakah masih dibaca, berikut jawaban dari masing-masing pasangan:

- a. Siti Reza menyatakan bahwa buku tersebut sudah dibaca untuk keperluan belajar mengenai rumah tangga
- b. Anisa Arum menyatakan “dulu saya baca sekilas saja, sekarang jarang- jarang sih mas.”
- c. Rudi Setiawan menyatakan “saya membacanya pas awal dapat dulu saja mas.”

²⁷ Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021

²⁸ Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), xi-xiii.

- d. Pasangan Faradian dan Siska Viviana menyatakan membacanya hanya sekilas saja tidak secara penuh.
- e. Pasangan Kanzul Fikri dan Widyawati menyatakan “cuma saya baca pas awal dulu mendapatkan, soalnya yang ditekankan di bimwin ini kan ya materi manajemen dan yang lain-lain itu pasti tau lah, jadi yang dibaca mungkin cuma sekilas cuma intinya saja.”

5. Fasilitator

Fasilitator yang dimaksud disini adalah narasumber yang mengampu jalannya sesi dan penyampaian materi bimwin catin. Narasumber dalam bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo selama ini terdiri dari lembaga-lembaga berikut:

- a. Kantor Urusan Agama yakni Bapak Amim Thoharoni selaku Kepala KUA Kecamatan Dolopo yang menyampaikan terkait kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan bimwin catin.
- b. Kementerian Agama yakni Penyuluh agama yang telah bersertifikasi Bimwin Catin yaitu Bapak Kusnan yang mengampu tiap sesi serta menyampaikan materi mengenai membangun keluarga sakinah dan manajemen konflik keluarga.
- c. Dinas Kesehatan yakni dari Lembaga Puskesmas Kelurahan Bangunsari dan Puskesmas Kelurahan Mlilir. Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo menjelaskan bahwa, dinas kesehatan di sini memberikan materi terkait kesehatan reproduksi dan pernikahan dalam perspektif kesehatan serta yang terbaru ini adanya materi

tentang pencegahan stunting karena memang hal ini sangat dibutuhkan dalam membangun keluarga sakinah dan menciptakan generasi penerus yang cemerlang.”²⁹

Berkaitan dengan ketiga fasilitator di atas, dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka bisa secara jelas dan mudah memahami materi yang disampaikan oleh ketiga fasilitator tersebut, seperti pernyataan salah satu peserta, “mudah dan jelas semua mas, seperti dari puskesmas itu penyampaian materi reproduksi dan stunting sangat jelas.”

6. Anggaran

Biaya untuk pelaksanaan bimwin catin bersumber dari APBN dan/atau PNB NR, alokasi untuk pembiayaan Bimwin Catin ini tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.³⁰ Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo menyatakan,

“selama ini KUA Kecamatan Dolopo mengikuti DIPA anggaran dari Kemenag sehingga sudah konseptual dan struktur sudah diatur oleh Kemenag, jadi misal pada tahun 2022 ada berapa jumlah angkatan peserta nikah maka anggaran untuk Bimwin Catin sudah disesuaikan dengan jumlah tersebut, seperti pada saat masa pandemi Covid 19 lalu yang harus mengikuti protokol kesehatan dan pesertanya dikurangi yang biasanya 15 pasang catin menjadi 10 pasang catin saja sehingga anggaran juga disesuaikan dengan pengurangan jumlah peserta tersebut”.³¹

²⁹ Kusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2022

³⁰ Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021

³¹ Kusnan, Hasil wawancara 25 Agustus 2022

Dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Dolopo, anggaran tersebut digunakan untuk keperluan; akomodasi, pembelian alat tulis bagi peserta, alat ajar narasumber, cetak foto kegiatan, sertifikat, konsumsi, transport fasilitator. Sejumlah anggaran tersebut telah direalisasikan sesuai dengan jumlah yang disediakan.³² Dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun oleh KUA Kecamatan Dolopo dan selama pelaksanaan bimwin catin mereka mendapatkan fasilitas berupa; bolpoin, buku note, konsumsi, sertifikat dan buku bacaan mandiri secara gratis.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Dolopo Madiun

1. Faktor Pendukung

KUA Kecamatan Dolopo dalam melaksanakan bimwin catin tatap muka selama ini dilaksanakan di aula milik sendiri yaitu di ruang balai nikah KUA Kecamatan Dolopo, Kepala KUA Kecamatan Dolopo menyatakan,

“ kebetulan kita punya aula yang juga dijadikan balai nikah, saat tidak ada pernikahan kita gunakan untuk bimwin, kita laporkan pelaksanaan tanggal sekian dan dilihat apakah ada akad nikah, jika adapun peristiwa nikah balai nikah bisa digunakan bergantian, dan peserta bimwin catin kami undang untuk hadir lebih awal kemudian disuruh untuk menyaksikan sekaligus akad nikah tersebut sebagai simulasi untuk persiapan pelaksanaan akad nikahnya nanti.”³³

³² LPJ Bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo

³³ Amim Thoharoni, Hasil wawancara 10 Februari 2022

Berkaitan dengan tempat pelaksanaan ini, dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa lokasi mereka semua mengikuti bimwin catin adalah di aula KUA Kecamatan Dolopo dan mereka dimudahkan karena lokasi KUA yang sudah pasti tau dan tidak jauh dari alamat mereka masing-masing. Salah seorang peserta yang kebetulan saat bimwin catin bertepatan dengan adanya akad nikah menyatakan, “pas hari kedua itu saya ikut melihat akad nikah di aula KUA, tapi karena cuma saya yang ikut, cuma dividio terus dikirim ke suami, berikut cara ijab yang baik dan benar kaya gitu.”³⁴

2. Faktor Penghambat

a. Pengurangan Jumlah Peserta Selama Pandemi

Selama pandemi covid 19 pelaksanaan bimwin catin dianjurkan menggunakan protokol kesehatan, salah satunya adalah dilarang berkerumun. Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo menyatakan,

“Selama pandemi, bimwin catin ini diharuskan mengikuti prokes ya mas..., solusi prokes untuk bimwin ini sebenarnya ada 2 mas..., yaitu menggunakan metode virtual atau pengurangan peserta yang dulunya 15 menjadi 10 pasang saja, lalu pertimbangan dipilihlah pengurangan tersebut, karena jika menggunakan metode virtual takutnya nanti malah membebankan kepada peserta, seperti harus membeli kuota internet, dan perangkat setiap orang kan tidak mesti bisa untuk virtual, dan dari kamipun pasti akan mengalami kesulitan jika saat nanti mengumpulkan peserta untuk virtual.”³⁵

³⁴ Siti Reza, Hasil wawancara 19 oktober 2022

³⁵ Kusnan, Hasil wawancara 12 Oktober 2022

Dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan memang mereka ketika melaksanakan bimwin catin ini masih dalam situasi pandemi dan diharuskan menggunakan protokol kesehatan covid 19 diantaranya disuruh memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Selain masalah tersebut terdapat masalah lain yaitu kehadiran peserta yang mengikuti bimwin catin tatap muka yang masih belum mencapai 100% karena terkendala urusan dari masing-masing peserta. Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo menyatakan, “hal yang menjadi kendalanya biasanya dari calon pengantin yang bekerja hanya bisa mengikuti bimbingan hanya satu hari karena terkendala izin dari tempat kerja,”³⁶ sebagai contohnya pasangan Hepi dan Anisa serta mas Rudi yang hanya bisa mengikuti bimwin catin hanya satu hari saja karena adanya pekerjaan.

b. Pantangan Pada Bulan-bulan Tertentu

Momen untuk melangsungkan pernikahan sebenarnya bisa dilakukan kapan saja pada tiap bulan sepanjang tahun, hanya saja, dalam penanggalan adat Jawa ada waktu-waktu atau bulan tertentu yang dianggap baik ataupun yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Larangan mengadakan hajatan/pernikahan pada bulan-bulan tersebut merupakan adat istiadat masyarakat Jawa yang dipercaya

³⁶ Kusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2022

demi menjaga pasangan pengantin maupun keluarganya dari segala bencana, fitnah dan segala hal buruk yang mungkin terjadi. Bulan-bulan yang dilarang tersebut jika dalam kalender hijriah adalah bulan; rabiul awal, muharam, shafar dan jumadil awal.

Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo menjelaskan bahwa,

“penjadwalan bimwin ini kalau tidak pas pada musim panen ini akan mengalami kesulitan, contohnya pengantin yang ada di Jawa ini saat mengadakan pernikahan biasanya pada bulan-bulan besar seperti bulan dzulhijah, selo, ramadhan dan bulan-bulan lain yang dianggap waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan jika sudah pada bulan-bulan pantangan yang tidak biasa untuk melakukan pernikahan membuat kita agak kesulitan karena pada bulan itu bukan momen yang pas dengan yang biasa dipilih masyarakat untuk menggelar acara pernikahan”.³⁷

c. Bimwin Catin Secara Mandiri dan Virtual

Bimwin mandiri dan virtual ini merupakan pelaksanaan bimwin catin bagi mereka calon pengantin yang tidak dapat jatah atau tidak terdaftar dalam bimwin catin metode tatap muka. KUA Kecamatan Dolopo sendiri masih belum melaksanakan bimwin catin mandiri maupun virtual ini karena terkait belum adanya regulasi teknis dan anggaran. Walaupun sudah ada petunjuk umumnya yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 akan tetapi regulasi atau modul mengenai teknis pelaksanaan dilapangan yang lebih spesifik belum ada.

³⁷ Kusnan, Hasil wawancara 10 Februari 2022

Sebagai solusi dari peserta yang tidak mendapat jatah bimwin catin ini, pihak KUA Kecamatan Dolopo menginisiasinya dengan cara menyelipkan materi bimwin catin saat prosesi pemeriksaan berkas (rafa'). Penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo menjelaskan,

“ untuk mengcover calon pengantin yang tidak kebagian kuota untuk bimwin yang format atau tatap muka, karena juga masing-masing kua hanya mendapat jatah pelaksanaan tiga kali angkatan dalam satu tahun sehingga sangat tidak mengcover jumlah pengantin yang ada, maka kami menginisiasi agar calon pengantin ini mendapatkan pengetahuan di dunia keluarga/rumah tangga dan skill untuk menejemen konflik keluarga dengan teknik yang minimalis yaitu ketika catin melaksanakan pemeriksaan berkas rafa' maka di sela-sela prosesi tersebut maka kita selipkan materi-materi bimbingan perkawinan walaupun tidak standart. Saya biasanya memberikan materi di tiga hal yaitu terkait persiapan menuju keluarga sakinah, kebutuhan keluarga dan antisipasi dinamika konflik keluarga hanya itu yang menjadi prioritas, sehingga pada waktu singkat catin memiliki gambaran.”³⁸

D. Indikator Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Dolopo Madiun

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti diatas, jika dilihat dari indikator implementasi maka implementasi bimwin catin tatap muka di KUA Kecamatan Dolopo dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Calon pengantin yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Dolopo dikonfirmasi melalui pesan *whatsapp* atau telepon bahwa akan diikutkan dalam pelaksanaan bimwin catin, kemudian setelah terkonfirmasi calon pengantin ini dimasukkan dalam daftar peserta

³⁸ Kusnan, Hasil wawancara 12 Oktober 2022


yang kemudian diajukan kepada Kemenag Kabupaten Madiun untuk rincian anggaran. Peserta calon pengantin diundang melalui undangan resmi yang bisa diambil sendiri di KUA ataupun melalui perantara Modin ataupun pihak Kantor Desa.

2. Pelaksanaan

Peserta pada hari pelaksanaan mendapatkan materi yang disampaikan oleh ketiga fasilitator mengenai bekal dalam kehidupan berumah tangga selama dua hari. Peserta yang mengikuti bimwin catin mendapatkan sertifikat, buku bacaan mandiri, alat tulis, dan konsumsi tanpa dipungut biaya.

3. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada hari kedua diakhir rangkaian pelaksanaan bimwin catin dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, contohnya gunung sakinah, postes, serta praktik manajemen konflik.



BAB IV

ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.189 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN BIMWIN CATIN DI KUA KECAMATAN DOLOPO MADIUN

A. Analisis Efektifitas Kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam Mengorganisir Prosedur Pelaksanaan Bimwin Catin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021

Efektifitas merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur suatu program, apakah program tersebut sudah berhasil mencapai sasaran atau belum. Dalam hal ini yang diukur efektifitasnya adalah program bimwin catin yang di laksanakan oleh KUA Kecamatan Dolopo Madiun, di mana dalam mengorganisir kegiatan bimwin catin pada saat penelitian ini dilaksanakan, regulasi yang diimplementasikan adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Peserta

Peserta bimwin catin adalah mereka calon pengantin yang sudah mengajukan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Dolopo dengan berkas yang sudah lengkap. Calon pengantin ini kemudian dipilih untuk diikutkan bimwin catin dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada calon pengantin. Setelah dikonfirmasi para calon pengantin ini kemudian diundang dengan undangan resmi dari KUA Kecamatan Dolopo.

Dari kelima narasumber peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai mereka semua menyatakan telah mendapatkan undangan pemanggilan, namun terdapat perbedaan dari setiap peserta dalam hal penerimaan undangan tersebut, ada yang melalui perantara Modin dan pihak Desa ada pula yang hanya mendapatkan konfirmasi melalui pesan *whatsaap* yang kemudian undangan resminya diambil sendiri di KUA.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka KUA Kecamatan Dolopo telah efektif dan efisien merekrut dan mengundang peserta bimwin catin dengan proses dan metode yang berbeda-beda, dan dari keberhasilan sasaran yakni peserta yang mendapatkan undangan pemanggilan di mana dengan adanya undangan dari KUA tersebut, peserta bisa mengetahui dan hadir untuk mengikuti penyelenggaraan bimwin catin sesuai pada jadwal yang tertera di undangan.

2. Materi

Penyampaian materi bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo dimulai dengan sesi perkenalan, setelah sesi perkenalan kemudian dilanjutkan penyampaian materi pokok, menurut penuturan penyuluh bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo, “Isi dari materi pokok adalah persiapan menuju keluarga sakinah, psikologi keluarga mengenai dinamika keluarga agar setiap pasangan mengerti karakter dari pasangannya, manajemen konflik, mengelola keuangan keluarga, Sedangkan untuk materi penunjang berisi materi kesehatan reproduksi, Kebijakan bimbingan perkawinan, lima pilar rumah tangga dan praktek

mengelola konflik keluarga.”¹ Selanjutnya pada hari kedua adalah evaluasi dan materi postes di mana materi ini berguna untuk mengukur kesiapan dan pengetahuan calon pengantin setelah mengikuti bimwin.

Dari ketiga narasumber peserta bimwin catin yang mengikuti secara lengkap lalu peneliti wawancara, mereka semua menyatakan telah mendapatkan materi lengkap termasuk materi lima pilar dan manajemen konflik serta postes. Kemudian dari kelima peserta yang peneliti wawancara menyatakan materi bimwin catin ini bermanfaat untuk mereka jadikan bekal berumah tangga dan sebagian besar mereka telah menerapkannya meskipun baru hanya sebagian.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka materi dari program bimwin catin ini dapat dikatakan cukup efektif karena materi yang disampaikan bermanfaat menurut peserta (sasaran) itu sendiri, dan sudah mulai mereka terapkan dalam kehidupan berumah tangga, meskipun hanya baru sebagian saja yang mereka terapkan, dari hal tersebut dapat menjadi gambaran bahwa peserta telah puas dan mengerti serta memahami isi dari materi bimwin catin ini.

3. Sertifikat

Didalam BAB VI point f bagian 2 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti secara lengkap seluruh sesi serta materi bimwin catin, akan tetapi dalam implementasinya, KUA Kecamatan Dolopo tetap

¹ Kusnan, Hasil wawancara 25 Agustus 2022

memberikan sertifikat bagi yang hanya mengikuti sehari atau terhitung setengah dari seluruh rangkaian sesi pelaksanaan bimwin catin atau yang hanya diwakili oleh pasangannya saja tanpa perlu adanya remedial.

Peserta tersebut masih ditoleransi apabila dengan alasan yang jelas. Seperti yang dikatakan Siska dalam wawancara menyatakan “yang hadir cuma saya mas.. soalnya waktu bimwin catin itu H-3 pernikahan, suami sibuk menyiapkan”², dan dari pasangan Hepi dan Anisa yang cuma mengikuti sehari saja karena izin yang diberikan tempat kerja hanya satu hari.³

Hal tersebut merupakan bentuk keringanan yang dilakukan KUA Kecamatan Dolopo untuk mengorganisir bimwin catin, karena pelaksanaannya ini memang selalu di hari kerja maka peserta tidak terlalu dipaksa untuk mengikuti bimbingan jika mereka memang ada kesibukan lain. Jika peserta terlalu dipaksa akan timbul masalah antara peserta dengan pihak KUA karena memang regulasi ini tidak mengikat. Akan tetapi untuk peserta (sasaran), hal ini akan tidak efektif karena peserta kurang memahami materi yang disampaikan baik yang mengikuti hanya sebagian maupun yang hanya diwakilkan oleh pasangannya saja.

4. Buku Bacaan Mandiri

Buku berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” ini diberikan kepada setiap pasangan calon pengantin yang telah melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dolopo. Hal ini sesuai dengan yang

² Siska viviana, Hasil wawancara 19 oktober 2022

³ Anisa arum, Hasil wawancara 19 oktober 2022

disebutkan di dalam BAB V point C Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada lima pasangan peserta bimwin catin, kelimanya menjawab telah mendapatkan buku bacaan mandiri ini, namun hanya satu saja yang menyatakan masih membacanya untuk belajar mengenai berumah tangga, sedangkan yang lain menyatakan, hanya membacanya sekilas atau sebagian saja dan hanya membacanya saat awal dulu baru dapat.

Ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas maka sumber dari KUA yakni pemberian buku bacaan mandiri ini kurang efektif, meskipun semua peserta mendapatkan buku ini, apabila sebagian peserta hanya membaca sekilas saja maka isi dari buku tersebut tidak dipahami sepenuhnya sehingga kurang tepat sasaran, padahal jika dibaca dengan seksama dan dipahami secara penuh buku bacaan mandiri ini adalah pedoman mereka dalam menjalani setiap aspek dalam berumah tangga dan jika dimaksimalkan akan sangat efektif.

5. Fasilitator

Fasilitator atau juga disebut narasumber adalah mereka yang mampu mengampu jalannya sesi dan penyampaian materi bimwin catin tatap muka. Narasumber dalam bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo selama ini terdiri dari lembaga ; Kantor Urusan Agama yakni Bapak Amim Thoharoni selaku Kepala KUA Kecamatan Dolopo, Kementerian Agama yakni Penyuluh agama yang telah bersertifikasi Bimwin Catin

yaitu Bapak Kusnan, dan dari Dinas Kesehatan yakni dari Lembaga Puskesmas Kelurahan Bangunsari dan Puskesmas Kelurahan Mlilir.

Sedangkan dalam BAB IV point C Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan bahwa fasilitator dapat berasal dari Kementerian agama, dinas kesehatan dan dari BKKBN, di mana selama pelaksanaan bimwin catin tatap muka tahun 2021 dan 2022 di KUA Kecamatan Dolopo masih belum ada fasilitator dari BKKBN.

Terlepas dari belum adanya fasilitator dari BKKBN, dengan hadirnya tiga narasumber di atas, dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka bisa secara jelas dan mudah memahami materi yang disampaikan ketiga fasilitator tersebut, seperti pernyataan salah satu peserta, “mudah dan jelas semua mas, seperti dari puskesmas itu penyampaian materi reproduksi dan stunting sangat jelas”. Maka bila ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas, KUA Kecamatan Dolopo telah melaksanakan program bimwin catin tatap muka secara cukup efektif dengan tiga fasilitator tersebut, kemudian dari peserta merasa puas karena penyampaian dari ketiga fasilitator bimwin catin ini materinya mudah dimengerti dan dipahami dengan jelas.

6. Anggaran

Dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Dolopo, anggaran telah direalisasikan untuk keperluan; akomodasi, pembelian alat tulis bagi peserta, alat ajar narasumber, cetak foto kegiatan, sertifikat, konsumsi,

transport fasilitator, dan lain-lain. Sejumlah anggaran tersebut telah direalisasikan sesuai dengan jumlah yang disediakan.⁴

Dari kelima pasangan peserta bimwin catin tatap muka yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun oleh KUA Kecamatan Dolopo dan selama pelaksanaan bimwin catin mereka mendapatkan fasilitas berupa; bolpoin, buku note, konsumsi, sertifikat dan buku bacaan mandiri secara gratis. Bila ditinjau dari pendekatan mengukur efektifitas yaitu sasaran, sumber dan proses, maka dapat dinilai efektif karena anggaran yang dikeluarkan telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan materi dan fasilitas selama pelaksanaan bimwin catin tatap muka di KUA Kecamatan Dolopo.

Berdasarkan analisis pendekatan efektifitas dari data-data diatas yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan indikator efektifitas maka KUA Kecamatan Dolopo telah efektif dari aspek-aspek yang ditinjau efektifitasnya, yaitu dalam pemanggilan peserta, muatan materi, fasilitator, dan realisasi anggaran telah memenuhi ketiga indikator. Sedangkan dari proses setelah pelaksanaan hanya cukup efektif dari aspek sertifikat dan buku bacaan mandiri, karena hanya memenuhi dua indikator saja, yakni pendekatan proses dan pendekatan sumber dan hanya efektif di lembaga internal saja, untuk sasaran atau pesertanya tidak efektif.

⁴ LPJ Bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo

B. Analisis Efektifitas Faktor Pendukung dan Penghambat KUA Kecamatan Dolopo Dalam Mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Bimwin Catin

1. Faktor Pendukung

KUA Kecamatan Dolopo memiliki tempat pelaksanaan bimwin catin sendiri yang selama ini dilaksanakan di aula/balai nikah di gedung KUA Kecamatan Dolopo. Dalam BAB VI poin C nomor 1 bagian g Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan “metode tatap muka dilaksanakan di KUA atau tempat lain dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” maka bimwin catin tatap muka di KUA Kecamatan Dolopo telah sesuai dengan regulasi karena didukung adanya aula/balai nikah yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan.

Penempatan pelaksanaan yang masih di lingkup KUA ini dinilai efektif secara sasaran, sumber, dan prosesnya, yakni selain dari pihak KUA yang tidak perlu menambah anggaran untuk menyewa tempat, juga memudahkan peserta menuju lokasi pelaksanaan.

Dari kelima pasangan peserta bimwin catin yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa lokasi mereka semua mengikuti bimwin catin adalah di aula KUA Kecamatan Dolopo dan mereka dimudahkan karena lokasi KUA yang sudah mengetahui secara pasti, dan tidak jauh dari alamat mereka masing-masing. Salah seorang peserta yang kebetulan saat bimwin catin bertepatan dengan adanya akad nikah menyatakan, “pas hari kedua itu saya ikut melihat akad nikah di aula KUA, tapi karena cuma

saya yang ikut, cuma dividio terus dikirim ke suami, berikut cara ijab yang baik dan benar kaya gitu.”⁵ Dengan adanya akad nikah yang bisa dilihat peserta ini maka pelaksanaan bimwin catin yang masih dilingkup KUA Kecamatan Dolopo ini efektif, karena peserta bisa menggunakannya sebagai tambahan bekal pengetahuan untuk prosesi akad nikahnya nanti.

Berdasarkan analisis pendekatan efektifitas dan analisis dengan menggunakan indikator efektifitas maka dengan adanya aula KUA Kecamatan Dolopo ini dinilai efektif, karena telah memenuhi ketiga indikator efektifitas yakni peserta atau sasaran, sumber dan proses yakni internal lembaga KUA Kecamatan Dolopo yang sama-sama dimudahkan.

2. Faktor Penghambat

a. Pengurangan Peserta Selama Pandemi

**Tabel 4.1 : Presentase Kehadiran Bimwin Catin Tatap Muka
Tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo**

Angkatan	Tanggal	Peserta terdaftar	Peserta yang hadir	Presentase
1	04-05 Oktober 2021	10 pasang	8 pasang	80%
2	11-12 Oktober 2021	10 pasang	7 pasang	70%
3	18-19 Oktober 2021	10 pasang	9 pasang	90%

Dari tabel di atas bisa dilihat presentase kehadiran peserta disetiap angkatannya tidak mencapai 100 persen.⁶ Menurut penulis hal ini yang

⁵ Siti Reza, Hasil wawancara 19 oktober 2022

⁶ LPJ Bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo

membuat implementasi bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo pada tahun 2021 kurang efektif, karena kuota peserta yang dikurangi dan sebagian peserta yang telah didaftarkan tidak semua mengikuti bimwin catin karena adanya kesibukan. Padahal peserta yang terdaftar ini termasuk beruntung bisa masuk kuota bimwin catin, karena tidak semua calon pengantin bisa terdaftar menjadi peserta jika kuota telah terpenuhi dan jatah pelaksanaan setiap KUA hanya 3 angkatan dalam satu tahun. Meskipun presentase masih diatas 80 persen tetap saja dianggap kurang maksimal karena adanya pengurangan kuota peserta.

Dalam BAB VI poin C bagian 1 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 disebutkan bahwa metode tatap muka diikuti peserta sebanyak-banyaknya 15 pasang calon pengantin, sedangkan selama pelaksanaan 2021 dan 2022 peserta hanya dibatasi 10 pasang calon pengantin saja, karena faktor protokol kesehatan Covid 19.

Namun terdapat peningkatan presentase kehadiran pada pelaksanaan bimwin catin tahun 2022, sebagai berikut;

Tabel 4.2 : Presentase Kehadiran Bimwin Catin Tatap Muka Tahun 2022 di KUA Kecamatan Dolopo⁷

Angkatan	Tanggal	Peserta terdaftar	Peserta yang hadir	Presentase kehadiran
1	14-15 Maret 2022	10 pasang	10 pasang	100 %
2	17-18 Mei 2022	10 pasang	10 pasang	100 %
3	22-23 Juni 2022	10 pasang	10 pasang	100%

⁷ LPJ Bimwin catin KUA Kecamatan Dolopo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa bimwin catin yang dilaksanakan dalam tiga angkatan, semua angkatan mencapai presentase 100 persen kehadiran. Ditinjau dari cara mengukur efektifitas, angka tersebut cukup efektif secara program dan proses dari KUA Kecamatan Dolopo dalam memenuhi sasaran, walaupun jumlah peserta terdaftar belum penuh 15 pasang karena masih dikurangi karena adanya protokol kesehatan pandemi Covid-19 varian Omicron di mana peserta pada pelaksanaan ini harus dikurangi menjadi 10 pasang saja.

b. Pantangan Pada Bulan-bulan Tertentu

Dalam penanggalan adat Jawa ada waktu-waktu atau bulan tertentu yang dianggap baik ataupun yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Sebenarnya di dalam Keputusan Dirjen bimas islam No. 189 Tahun 2021 tidak disebutkan bahwa pelaksanaan bimwin catin ini dilaksanakan harus pada bulan tertentu sehingga bersifat *flexible*.

Dengan adanya bulan pantangan ini, membuat bimwin catin kurang efektif pelaksanaannya jika ditinjau dari pendekatan efektifitas sehingga kurang maksimal, karena untuk menyelenggarakan program bimwin catin harus menunggu pada bulan yang dianggap baik menurut adat jawa di mana pada bulan tersebut akan banyak calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan. Sedangkan bagi calon pengantin yang tidak menganut penanggalan ini akan tidak kebagian kuota bimwin

catin karena jumlah kuota pendaftar nikah pada bulan pantangan hanya sedikit di mana bagi pihak KUA akan kesulitan untuk memenuhi kuota tersebut.

Contohnya adalah pada tahun 2022 di mana pelaksanaan bimwin catin ini dilaksanakan pada bulan yang menurut adat jawa dianggap baik yaitu pada bulan maret yang bertepatan dengan bulan hijriah rajab dan sya'ban, lalu pada bulan mei yang bertepatan dengan bulan hijriah syawal, dan yang terahir pada bulan juni yang bertepatan dengan bulan hijriah Djuhijah.

c. Bimwin Catin Secara Mandiri dan Virtual

Bimwin mandiri dan virtual ini merupakan pelaksanaan bimwin catin bagi mereka calon pengantin yang tidak dapat jatah atau tidak terdaftar dalam bimwin catin metode tatap muka, di KUA Kecamatan Dolopo sendiri masih belum dilaksanakan karena terkait belum adanya regulasi teknis. Sebagai solusi dari peserta yang tidak mendapat jatah bimwin catin ini, pihak KUA Kecamatan Dolopo menginisiasinya dengan cara menyelipkan materi bimwin catin saat prosesi pemeriksaan berkas (rafa') di mana hal ini merupakan bentuk KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir bimwin catin agar setiap calon pengantin bisa mendapatkan materi bimwin catin meskipun hanya singkat dan merujuk pada inti materi saja, karena memang hanya tersedia waktu yang singkat dalam prosesi rafa' ini.

Tidak dilaksanakannya bimwin catin mandiri dan virtual ini membuat implementasi Keputusan Dirjen bimas islam No. 189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Dolopo menjadi kurang efektif. Pelaksanaan bimwin catin tatap muka yang hanya tiga angkatan dalam satu tahun membuat banyak calon pengantin tidak mendapat jatah bimwin catin. Contohnya, pada tahun 2021 jumlah pendaftaran nikah yang mencapai 375 pasangan dan yang mendapat jatah bimwin catin tatap muka hanya 30 pasang saja, maka hal ini dinilai sebagai penghambat efektifitas implementasi bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo karena tidak mencapai sasaran.

Berdasarkan analisis pendekatan efektifitas dan analisis dengan menggunakan indikator efektifitas maka ketiga kendala tersebut dinilai tidak efektif karena justru mempersulit ketiga indikator yakni peserta yakni sasaran dan internal KUA yakni sumber dan proses. Hal tersebut berpengaruh pada menurunnya tingkat efektifitas keseluruhan pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama penelitian di KUA Kecamatan Dolopo Madiun, serta dari data-data yang didapatkan di lapangan yang kemudian dianalisis dengan seksama, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan KUA Kecamatan Dolopo dalam mengorganisir prosedur pelaksanaan bimwin catin dengan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, telah efektif dalam beberapa aspek, yaitu dalam pemanggilan peserta, muatan materi, fasilitator, dan realisasi anggaran telah memenuhi ketiga indikator. Sedangkan dari proses setelah pelaksanaan hanya cukup efektif dari aspek sertifikat dan buku bacaan mandiri, karena hanya memenuhi dua indikator saja, yakni pendekatan proses dan pendekatan sumber dan hanya efektif di lembaga internal saja, untuk sasaran atau pesertanya tidak efektif.
2. Faktor pendukung efektifitas KUA Kecamatan Dolopo dalam mengimplementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 dalam pelaksanaan bimwin catin adalah dengan adanya aula KUA Kecamatan Dolopo ini dinilai efektif, karena telah memenuhi ketiga indikator efektifitas yakni peserta atau sasaran, sumber dan proses internal lembaga KUA Kecamatan Dolopo yang sama-sama dimudahkan. Sedangkan faktor penghambat sehingga membuat implementasi kurang

efektif adalah; *pertama*, peserta yang harus dikurangi karena adanya pandemi covid 19 ditambah persentase kehadiran pada 2021 yang tidak mencapai 100% karena kesibukan peserta, *kedua*, penjadwalan bimwin catin yang harus menunggu bulan yang dianggap baik menurut adat Jawa dimana jika selain bulan baik tersebut pendaftaran perkawinan akan menurun, *ketiga*, belum dilaksanakannya bimwin catin metode mandiri dan virtual, di mana kedua metode ini merupakan pengganti bagi catin yang tidak termasuk kuota bimwin catin metode tatap muka. Dari ketiga kendala tersebut dinilai tidak efektif karena justru mempersulit ketiga indikator yakni peserta/sasaran dan internal KUA/sumber dan proses. Hal tersebut berpengaruh pada menurunnya tingkat efektifitas keseluruhan pelaksanaan bimwin catin di KUA Kecamatan Dolopo.

B. Saran

1. Untuk KUA Kecamatan Dolopo agar lebih meningkatkan lagi kinerja dalam bidang bimwin catin ini agar lebih banyak lagi calon pengantin yang bisa mengikuti pelaksanaan bimwin catin dan paham akan pentingnya materi bimwin catin ini, dan lebih meningkatkan komunikasi dan kerjasama khususnya dengan Kementerian Agama dalam peningkatan regulasi, materi, anggaran, angkatan, sarana dan prasarana pelaksanaan bimwin catin.
2. Untuk peserta agar lebih antusias dalam pelaksanaan bimwin catin, dan materi yang telah didapatkan selama dua hari pelaksanaan, agar di terapkan sepenuhnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta

buku bacaan mandiri yang telah diberikan agar senantiasa dibaca dan dipelajari serta dipahami, karena setiap materi bimwin catin yang disampaikan ini merupakan bekal penting dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Ar Rahman, *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid Huruf Warna*. Surabaya: Karya Agung.

Gunawan, Imam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Kasmad, Rulinawati, 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makasar: Kedal aksara.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Machrus, Adib dkk. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI

Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016

Rofiah, Nur dkk, 2016. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Kemenag RI

Saebani, Beni Ahmad, 2013, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Afrizal, 2014. "*Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*", Jakarta : PT Raja Gafindo Persada

Agustiawan, Hendra, 2017. "*Analisis peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin (Studi kasus Kecamatan Margapunduh Kabupaten Pesawaran)*", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan

Firdaus, Khonita, 2017. "*Efektifitas Layanan Mobile Application "mLibrary" di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada*", Skripsi, Surabaya; Universitas Airlangga

Handayani,Enik, 2021. "*Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*", Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo

Kharisma, Dipta dan Tri Yuniningsih, 2017. "*Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*,"Journal of Public Policy and Management Review, Vol.6, No.2.

Prayogi, Aditya, 2021. *“Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”*, Islamic Counseling, Vol 5, No. 2.

Sirrin,Zulfa, 2016. *“Kursus Calon Pengantin Menuju Keluarga Harmoni (Studi Deskriptif Di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Sumiyati, 2017. *“Efektifitas perumusan masalah dalam penelitian kualitatif”*, Al-Astar, Vol 5, No. 1.

Referensi Internet :

Mida Hardianti, “5 Pilar Kehidupan Rumah Tangga Dalam Al-Quran”, dikutip dari <https://tafsiralquran.id/lima-pilar-kehidupan-rumah-tangga-dalam-al-quran/>. (diakses pada tanggal 14 september, pukul 1.30)

Muhamad yahya, “5 Pilar Keluarga Sakinah”, dikutip dari <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/kepala-kua-cenrana-jelaskan-5-pilar-keluarga-sakinah-3Vuxc> (diakses pada tanggal 7 september 2022, pukul 2.14)